PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

TARUTUNG

TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 04/SKB/TU/VIII/2024

Nomor : 10/PB/DPRD-TU/2024

Tanggal : 8 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP
   Jabatan : Pj. BUPATI TAPANULI UTARA
   Alamat Kantor : Jl. LETJEND SUPRAPTO NO. 1 TARUTUNG

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : ARIFIN RUDI NABABAN, SH
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   b. Nama : FATIMAH HUTABARAT, SE
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   c. Nama : REGUEL SIMANJUNTAK
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
      Alamat Kantor : Jl. SISINGAMANGARAJA NO. 194 TARUTUNG

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tarutung, 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA	PIMPINAN DPRD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Selaku, PIHAK PERTAMA	Selaku, PIHAK KEDUA
Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP	ARIFIN RUDI NABABAN, SH KETUA
	FATIMAH HUTABARAT, SE WAKIL KETUA
	REGUEL SIMANJUNTAK WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dengan tema: **"Akselerasi dan Penguatan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara"**.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan menurut RKPD. KUA ini menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 telah diselaraskan dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun selanjutnya disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2025;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam penetapan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pemulihan ekonomi menunjukkan tren membaik seperti sebelum pandemi *Covid-19*. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (c-to-c). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan pemilu baik dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Kemudian konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif. Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada Maret 2023. Berbagai

program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB per kapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta jiwa. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko, game changers transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, Super Platform, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi: 5,3-5,6 persen; 2. Inflasi: 2,5 + 1 persen; 3. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5-5,0 persen; 4. Angka Kemiskinan: 7,0-8,0 persen; 5. Rasio Gini: 0,379-0,382; 6. Indeks Modal Manusia = 0,56 7. Penurunan Imtensitas Emisi GRK = 38,6 persen.

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mengalami akselerasi. Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi perekonomian tahun lalu merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, inflasi dan persentase penduduk miskin.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 sebesar 4,75 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 4,25 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB positif diikuti dengan pertumbuhan positif pada masing-masing lapangan usaha. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yaitu pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, dan real estat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,38 persen, 3,67 persen, dan 3,72 persen.

Transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,15 persen, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,04 persen dan 6,50 persen.

Tabel 2.1.1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,65	2,30	4,59	4,80	3,99
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,74	5,96	5,98	4,56	4,50
3.	Industri Pengolahan	6,66	2,10	3,31	3,96	5,41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,96	9,84	5,79	2,31	3,38
5.	Pengadaan Air	3,54	4,37	5,43	4,52	4,91
6.	Konstruksi	8,38	-0,81	3,22	4,00	4,64
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,76	3,79	3,94	4,50	6,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,34	-3,85	2,77	7,53	7,15
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,22	0,29	2,40	7,14	7,04
10.	Informasi dan Komunikasi	5,22	8,51	4,82	4,83	3,67
11.	Jasa Keuangan	3,16	3,39	2,52	3,17	3,94
12.	Real Estat	2,85	1,01	0,39	4,85	3,72
13.	Jasa Perusahaan	3,62	5,02	2,73	6,55	4,40

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,07	-0,83	0,29	-0,88	4,54
15.	Jasa Pendidikan	1,96	5,11	2,87	4,52	4,99
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,05	0,97	0,38	5,57	4,96
17.	Jasa Lainnya	4,03	-0,86	2,75	7,18	4,93
	Produk Domestik Regional Bruto	**4,62**	**1,50**	**3,54**	**4,25**	**4,75**

*Catatan : * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Sesuai dengan Tabel 2.1.1.1 bahwa sejak tahun 2021 PDRB Kabupaten Tapanuli Utara konsisten mengalami pertumbuhan dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 4.75 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.1.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (persen)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
1.	**Kabupaten Tapanuli Utara**	**4,62**	**1,50**	**3,54**	**4,25**	**4,75**
2.	Nias	5,04	1,80	2,21	3,06	3,82
3.	Mandailing Natal	5,30	-0,94	3,20	4,34	4,93
4.	Tapanuli Selatan	5,23	0,39	3,24	4,78	5,11
5.	Tapanuli Tengah	5,18	-0,76	2,56	4,18	4,23
6.	Toba	4,85	-0,27	2,92	4,24	4,93
7.	Labuhanbatu	5,07	0,09	3,85	4,80	5,03
8.	Asahan	5,64	0,21	3,73	4,66	4,87
9.	Simalungun	5,20	1,01	3,70	4,68	5,07
10.	Dairi	4,82	-0,94	2,05	4,21	5,04
11.	Karo	4,60	-0,80	2,25	4,22	5,06
12.	Deli Serdang	5,18	-1,78	2,23	4,70	5,34
13.	Langkat	5,07	-0,86	3,08	4,69	4,93
14.	Nias Selatan	5,03	0,61	2,02	3,08	3,65
15.	Humbang Hasundutan	4,94	-0,13	2,02	4,21	4,38
16.	Pakpak Bharat	5,87	-0,18	2,54	4,27	5,10
17.	Samosir	5,70	-0,59	2,65	4,48	5,03
18.	Serdang Bedagai	5,28	-0,44	2,87	4,46	5,03

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
19.	Batu Bara	4,35	-0,31	2,35	4,07	4,08
20.	Padang Lawas Utara	5,61	1,14	3,26	4,12	4,92
21.	Padang Lawas	5,64	1,18	3,83	4,61	5,14
22.	Labuhanbatu Selatan	5,35	0,80	3,82	4,74	4,94
23.	Labuhanbatu Utara	5,15	0,27	3,83	4,62	4,76
24.	Nias Utara	4,65	1,58	2,02	3,03	3,79
25.	Nias Barat	4,82	1,66	2,26	3,01	3,72
26.	Sibolga	5,20	-1,36	2,10	4,15	4,20
27.	Tanjungbalai	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86
28.	Pematangsiantar	4,82	-1,89	1,25	3,47	4,22
29.	Tebing Tinggi	5,15	-0,70	2,51	4,01	3,98
30.	Medan	5,93	-1,98	2,62	4,71	5,04
31.	Binjai	5,51	-1,83	2,23	4,18	4,75
32.	Padang Sidempuan	5,51	-0,73	2,75	4,77	5,09
33.	Gunungsitoli	6,05	0,38	2,25	3,11	3,69
	Sumatera Utara	**5.22**	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**4,93**

*Catatan : * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Tabel 2.1.1.2 bahwa PDRB Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sejak tahun 2021 dimana tahun 2023 sebesar 4,93 persen dan secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05 persen.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dimana pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 10.489,70 miliar rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) sebesar 6.615,95 miliar rupiah. Selama 5 tahun terakhir PDRB selalu tumbuh, meskipun selama tahun 2020 - 2021 terjadi pandemi global *COVID-19*. Berikut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari Tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.1.2.1
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2019	7.889,05	5.764,94
2020	8.274,43	5.851,40
2021	8.800,08	6.058,35
2022*	9.645,64	6.315,72
2023**	10.489,70	6.615,95

*Catatan : * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 *(Miliar Rupiah)* menurut lapangan usaha dijelaskan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.389,84	3.583,97	3.864,35	4.331,58	4.737,43
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,35	5,80	6,23	6,85	7,48
3.	Industri Pengolahan	175,94	188,10	203,35	216,90	230,83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,22	7,94	8,44	8,85	9,30
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	8,17	8,70	9,18	9,82
6.	Konstruksi	1.138,79	1.170,05	1.249,05	1.373,59	1.483,14
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.204,11	1.297,16	1.394,25	1.522,75	1.668,84
8.	Transportasi dan Pergudangan	403,18	401,97	422,66	469,97	538,14

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200,94	202,58	207,85	226,05	246,98
10.	Informasi dan Komunikasi	61,14	67,01	71,81	75,52	77,44
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	128,63	133,08	139,50	151,49	160,20
12.	Real Estat	190,55	198,04	204,41	217,34	230,46
13.	Jasa Perusahaan	23,29	25,89	27,39	29,25	30,76
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	758,52	780,18	781,81	783,60	821,07
15.	Jasa Pendidikan	125,49	133,15	137,65	144,90	153,89
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,60	60,47	61,41	65,61	70,84
17.	Jasa Lainnya	10,71	10,85	11,21	12,20	13,07
	PDRB	**7.889,05**	**8.274,43**	**8.800,08**	**9.645,64**	**10.489,70**

Tabel 2.1.2.3
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No.	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.601,04	2.660,74	2.782,75	2.916,34	3.032,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,41	4,67	4,95	5,17	5,41
3.	Industri Pengolahan	122,24	124,81	128,94	134,04	141,29
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,87	7,54	7,98	8,17	8,44
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,82	6,07	6,40	6,69	7,02
6.	Konstruksi	798,35	791,88	817,37	850,08	889,50
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	793,92	824,02	856,49	895,02	953,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	285,44	274,44	282,05	303,28	324,98
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	134,99	135,38	138,63	148,52	158,97
10.	Informasi dan Komunikasi	52,83	57,33	60,09	62,99	65,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	88,33	91,33	93,63	96,60	100,40
12.	Real Estat	121,76	123,00	123,47	129,46	134,27
13.	Jasa Perusahaan	15,92	16,72	17,17	18,30	19,11
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585,17	580,30	581,96	576,85	603,07
15.	Jasa Pendidikan	97,14	102,10	105,03	109,78	115,26
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,04	43,46	43,63	46,06	48,34

17.	Jasa Lainnya	7,66	7,60	7,80	8,37	8,78
	PDRB	**5.764,94**	**5.851,40**	**6.058,35**	**6.315,72**	**6.615,95**

*Catatan : * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara (Tabel PDRB)

Berdasarkan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 sebagaimana pada tabel di atas, bahwa secara umum struktur ekonomi pembentuk PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara yang memberikan kontribusi lapangan usaha terbesar yaitu:

1). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
2). Sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor; serta
3.) Sektor konstruksi.

2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Data yang tersaji dalam nilai PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi/besar pendapatan per kapita, semakin makmur daerah tersebut meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata tahun anggaran.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.3
PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara (ribu rupiah)

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	ADH Berlaku	Rp.	26.071,31	26.524,53	27.909,81	30.216,45	32.465,61
2.	ADH Konstan	Rp.	19.051,66	18.757,26	19.214,31	19.784,98	20.476,34

*Catatan : * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp32.465.610,00 sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp20.476.340,00. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per kapita akan meningkatkan daya beli. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1.4. Laju Inflasi

Tingkat inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan suatu daerah. Jika terjadi inflasi tinggi maka akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat. Sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi. Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,3 - 5,6 persen di 2025 didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5 - 3,5 persen. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sidempuan.

2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan di suatu daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin sekitar 29.700 jiwa atau sebesar 9,72 persen sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 27.500 jiwa atau sekitar 8,93 persen serta pada tahun 2023 menjadi 26.390 jiwa atau sekitar 8,54 persen.

Tabel 2.1.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Tahun	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	315.222	318.424	323.102
2.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	437.428	466.316	499.881
3.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	29,7	27,5	26,39
4.	Persentase Penduduk Miskin	9,72	8,93	8,54

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Dan pengangguran terbuka merupakan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha,

atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum memulai bekerja.

Tabel 2.1.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023

Kegiatan Utama		L	P	Jumlah
I.	**Angkatan Kerja**	**98.139**	**89.172**	**187.311**
	1. Bekerja	96.700	88.678	185.378
	2. Pengangguran Terbuka	1.439	494	1.933
II.	**Bukan Angkatan Kerja**	**16.464**	**26.893**	**43.357**
	1. Sekolah	8.007	11.477	19.554
	2. Mengurus Rumah Tangga	1.908	10.983	12.891
	3. Lainnya	8.479	4.433	10.912
	Jumlah/Total	**114.603**	**116.065**	**230.668**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2020-2023 terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,43 persen atau naik dari 76,43 pada tahun 2022 menjadi 76,86.

Tabel 2.1.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun	Nilai IPM	Status
2020	75,77	Tinggi
2021	76,06	Tinggi
2022	76,43	Tinggi
2023	76,86	Tinggi

Catatan : Rendah = < 60
Menengah = 60 ≤ IPM < 70
Tinggi = 70 ≤ IPM < 80
Sangat Tinggi = ≥ 80
Sumber : BPS KabupatenTapanuli Utara

2.1.8.Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Adapun Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1.8
Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025

No.	Uraian	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-5,25
2	PDRB per kapita	Juta/tahun	34.307.841-34.309.829
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,94-7,54
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	77,64
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,16-1,05

Sumber: RKPD Kabupaten Tapanuli Utara

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas penyusunan anggaran juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

   Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab dan sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat

menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

   Program disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

   Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen. Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,3-5,6 persen di 2025 didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena *El Nino* dan *La Nina* terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66–17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61–12,74

persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05–4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara *(spending better)* supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan transfer ke daerah, diarahkan untuk:

1. Mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
2. Mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang berfokus pada tiga pilar yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan (*well-being*) dan konvergensi antar daerah;
3. Mengarahkan penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung prioritas nasional;
4. Menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai transfer ke daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan yang ditampilkan juga didasarkan pada hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan kondisi tersebut dan hasil pelaksanaan RKPD maka permasalahan pokok maupun tantangan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. *Permasalahan terkait Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang menyeluruh.*

   Perlunya akselerasi dalam pemenuhan terkait infrastruktur jalan mantap, pemenuhan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penyediaan rumah layak huni, penyediaan rumah bagi korban bencana alam, peningkatan kualitas prasara sarana utilitas umum.

2. *Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian serta ketahanan pangan yang berkelanjutan.*

   Pertanian merupakan sektor yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian dan penyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) terbesar bagi Kabupaten Tapanuli Utara yakni 44,91 persen dari total PDRB tahun 2023. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian. Pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas masih memerlukan adanya dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Sarana dan prasarana pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

3. *Lemahnya kapasitas dan daya saing produk UMKM serta pengembangan Industri Kecil dan Menengah.*

   UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan UMKM terbukti menjadi penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya, membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan

kemiskinan. Sektor UMKM dan IKM menjadi salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam perjalanannya, di era globalisasi saat ini UMKM dan IKM semakin dihadapkan dengan perubahan gaya hidup dan selera pasar. Perubahan tersebut menuntut peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan IKM untuk kreatif dan inovatif menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai perkembangan pasar. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan IKM di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan.

4. *Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan.*

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kesehatan melalui rekrutmen, pelatihan, dan insentif yang tepat, peningkatan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, program-program pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan misalnya melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, namun masih perlu optimalisasi dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan terutama dalam meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah dimana perlu aksesibilitas pendidikan yang merata serta pemerataan tenaga pendidik maupun kesehatan di daerah terpencil maupun sangat terpencil.

5. *Belum optimalnya penanganan stunting.*

   Stunting merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada anak-anak akibat malnutrisi kronis dan kekurangan gizi. Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menurunkan prevalensi stunting seperti pengalokasian anggaran bagi program gizi dan kesehatan anak serta ibu hamil, pemantauan pertumbuhan serta imunisasi anak, fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan berkualitas, serta upaya pembangunan sanitasi dan akses air bersih, namun sesuai data studi status gizi Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki angka stunting yang tinggi sehingga perlu penanganan yang tepat melalui koordinasi yang terpadu dari berbagai pihak serta perencanaan yang tepat bagi pengalokasian anggaran dalam mengatasi permasalahan stunting.

6. *Belum optimalnya gerakan sadar wisata.*

   Keterlibatan dan peran serta masyarakat sebagai pelaku wisata di seluruh destinasi wisata yang ada masih belum optimal, baik dalam pemenuhan aksesbilitas, amenitas

serta atraksi wisata. Dukungan Pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam hal peningkatan kapasitas kelompok-kelompok serta masyarakat pelaku wisata.

Untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka di Tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara membuat kebijakan yang berfokus pada:

1. Pemantapan dan pemerataan infrastruktur dengan fokus:
   a. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas jalan;
   b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
   c. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;
   d. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana yang responsif.
2. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dengan fokus:
   a. Meningkatkan pertumbuhan UMKM;
   b. Peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan;
   c. Meningkatkan nilai investasi;
   d. Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan;
   e. Meningkatkan koperasi berkualitas.
3. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan fokus:
   a. Menurunkan daerah rentan pangan;
   b. Meningkatkan diversifikasi pangan;
   c. Meningkatkan PDRB sektor pertanian.
4. Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dengan fokus:
   a. Pemenuhan standar pendidikan;
   b. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Pengembangan wisata dengan fokus meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
6. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan dengan fokus:
   a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
   b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Pengembangan riset dan inovasi daerah dengan fokus:
   a. Meningkatkan pemanfaatan riset dalam pembangunan daerah;
   b. Pengembangan inovasi perangkat daerah.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025, dimana isu-isu strategis daerah dimaksud antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata;
2. Penguatan ketahanan pangan melalui revitalisasi dan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa;
3. Pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
4. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif dan sektor lainnya;
5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
6. Perwujudan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pemungutan PAD di daerah. Sesuai dengan amanat regulasi tersebut, Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penyesuaian aspek regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan regulasi ini secara langsung sangat mempengaruhi potensi penerimaan pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara. Terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak diperkenankan lagi untuk dipungut meskipun layanan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah harus tetap dilaksanakan. Jenis-jenis retribusi daerah tersebut terdiri dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan terminal, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan retribusi izin trayek.

Selain dari sektor retribusi daerah, penerapan regulasi ini juga mempengaruhi potensi penerimaan dari bagi hasil pajak provinsi. Pengalihan bagi hasil pajak provinsi yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi opsen. Mekanisme opsen adalah pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang langsung diterima oleh daerah. Apabila sebelumnya penerimaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah penerimaan bagi hasil yang merupakan akumulasi dari potensi asli Kabupaten Tapanuli Utara ditambah aspek pemerataan yang bersumber dari kabupaten/kota lainnya, terhitung mulai Januari 2025 penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor hanya bersumber dari potensi asli yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara.

Perubahan mekanisme pencairan dana transfer pemerintah pusat yang saat ini didasarkan pada laporan penyerapan anggaran belanja juga mengakibatkan menurunnya

potensi penerimaan dari pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

Selain dampak dari perubahan regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan daerah, upaya pencapaian pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahannya antara lain:

1. Belum tersusunnya dengan baik *database* objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengetahui potensi dan penggalian sumber-sumber PAD sebagai dasar penyusunan target pendapatan daerah;
2. Belum adanya kajian akademis terkait potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah untuk membayar kewajibannya;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pemungutan PAD baik dari segi biaya operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta kendaraan operasional;
5. Keterbatasan jumlah pegawai penilai pajak maupun pemeriksa pajak dan retribusi.
6. Belum optimalnya kinerja BUMD/Perusda.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari:
    a. Transfer pemerintah pusat, terdiri atas:
        1) Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK non Fisik);
        2) Dana Insentif Fiskal;
        3) Dana Desa.
    b. Transfer antar daerah, terdiri dari:
        1) Pendapatan bagi hasil provinsi;
        2) Bantuan keuangan provinsi.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:
   1) Pandapatan hibah dari pemerintah pusat;
   2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 disusun berdasarkan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten/Kota TA. 2024 dan perhitungan yang lebih rasional berdasarkan capaian serta potensi sumber-sumber pendapatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun target pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 sebesar Rp1.483.096.874.918,00 dengan uraian sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 ditargetkan sebesar Rp148.660.632.296,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.422.571.262,00 atau turun 26,44%. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 sebagian besar bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah yang mencapai Rp40.233.736.259,00. Hal ini disebabkan oleh semakin mengecilnya peluang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperoleh pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah pada RKUD, seiring dengan mekanisme dan persyaratan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang semakin ketat. Selain itu, penyesuaian target pendapatan yang bersumber dari pengembalian dan denda atas keterlambatan pekerjaan (denda proyek) juga didasarkan pada semakin membaiknya mekanisme pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Penurunan target pendapatan dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan menurunnya kemampuan likuiditas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menambah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut, sehingga sangat mempengaruhi besaran deviden yang akan diterima setiap tahunnya. Kemampuan likuiditas ini dipengaruhi oleh besarnya pos anggaran belanja yang harus ditampung oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara yang bersifat wajib, mengikat dan prioritas termasuk pemenuhan asas *mandatory spending* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa perangkat daerah pengampu.

Untuk pos penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, penurunan tarif pajak barang jasa tertentu atas jasa parkir yang sebelumnya 25% menjadi 10%, serta tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang sebelumnya 25% menjadi 20% juga berpengaruh pada penurunan potensi penerimaan dari pajak daerah.

Sedangkan untuk pos penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah, penurunan target disebabkan oleh capaian realisasi Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai harapan. Terdapat beberapa faktor penyebab, antara lain:

a. Penurunan nilai koefisien atas analisa perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola dan merupakan kewenangan Kementerian PUPR;
b. Wilayah kerja atas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Tapanuli Utara pada izin penggunaan TKA sebagian besar berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota atau provinsi, sehingga wewenang pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
c. Kondisi peralatan, sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memberikan layanan kepada masyarakat masih kurang memadai serta tidak dalam kondisi yang baik;
d. Belum mencukupinya belanja operasional yang dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi daerah pada perangkat daerah penanggungjawab.

Rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA. 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Target 2025 (Rp)
Pajak daerah	39.000.000.000,00
Retribusi daerah	96.228.290.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.682.342.296,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.750.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**148.660.632.296,00**

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer untuk TA. 2025 ditargetkan sebesar Rp1.311.632.590.127,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, maka target Pendapatan transfer TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.985.978.180,00 atau naik 2,42%.

Kenaikan target pendapatan transfer untuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Insentif Fiskal dan Dana Bagi Hasil yang mengalami peningkatan.

Rincian target pendapatan transfer TA. 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2.2
Pendapatan Transfer

Uraian	Target 2025 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER	**1.311.632.590.127,00**
A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.237.045.148.000,00**
1. Dana Perimbangan	1.018.837.203.000,00
a. Dana Transfer Umum	765.419.335.000,00
1. Dana Bagi Hasil	67.259.253.000,00
2. Dana Alokasi Umum	698.160.082.000,00
b Dana Transfer Khusus	263.642.638.000,00
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	39.209.937.000,00

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	224.432.701.000,00
2. Insentif Fiskal	14.959.742.000,00
3. Dana Otonomi Khusus	0,00
4. Dana Keistimewaan	0,00
5. Dana Desa	193.023.433.000,00
B. TRANSFER ANTAR DAERAH	**74.587.442.127,00**
1. Pendapatan Bagi Hasil	74.587.442.127,00
2. Bantuan Keuangan	0,00

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada TA. 2025 ditargetkan sebesar Rp22.803.652.495,00 yang apabila dibandingkan dengan TA. 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.981.909.464,00. Penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan penyesuaian realisasi penerimaan bonus produksi panas bumi yang bersumber dari Sarulla Operations Limited (SOL Ltd). Untuk Tahun Anggaran 2025, besaran target didasarkan pada rata-rata realisasi bonus produksi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 4.2.3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Target 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah	11.481.323.995,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**22.803.652.495,00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta pendekatan penganggaran lebih diprioritaskan pada program atau kegiatan yang bersifat mandatory berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan penggunaan dana pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk peningkatan pelayanan dasar terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas pelayanan umum lainnya serta meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, mengurangi kemiskinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

- Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dan beserta aturan pelaksanaannya;
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;

- Pengalokasian belanja daerah yang telah jelas peruntukannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana pemanfaatan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan belanja BLUD Rumah Sakit;
- Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun target belanja Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 sebesar Rp1.420.450.840.490,00 dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran belanja pegawai pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp739.355.597.948,74. Pengalokasian anggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan;
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;

4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD serta dengan memperhitungkan rencana pemberian Tambahan Penghasilan THR dan Tambahan Penghasilan Gaji ke-13;
6) Penganggaran Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
7) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA. 2025 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

2. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp321.285.036.698,26. Penggunaan dan penganggaran belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa antara lain : jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

konsultansi, ketersediaan layanan (*availibility payment*), beasiswa pendidikan ASN, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis ASN;

c) Belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;

d) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;

e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.305.522.106,00. Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp8.098.809.080,00. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp559.500.000,00. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja modal pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp75.551.019.557,00. Rincian target belanja modal TA. 2025 sebagai berikut:

URAIAN BELANJA	JUMLAH
BELANJA MODAL	**75.551.019.557,00**
1). Belanja Tanah	0,00
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.514.089.100,00
3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.269.341.457,00
4). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.307.406.000,00
5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.460.183.000,00

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer hanya diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Belanja transfer tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp269.295.355.100,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang diperkirakan sebesar Rp7.537.600.253,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 direncanakan sebesar Rp70.183.634.681,00 dialokasikan untuk:

1. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000;
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp69.183.634.681.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi dan kebijakan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan, arah pembangunan tahun 2025 akan diarahkan pada penguatan pembangunan pada sektor prioritas, dimana pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan pembangunan pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan berfokus untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pertanian dengan membenahi infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, mulai dari jalan, saluran irigasi, sarana dan prasarana pertanian, serta memfasilitasi teknologi pertanian. Dalam upaya meningkatkan sektor pertanian, pemerintah juga akan berupaya untuk meningkatkan investasi baik dari dalam negeri, maupun luar negeri sebagai pendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Di samping sektor pertanian, pemerintah juga akan membenahi berbagai destinasi wisata, terkhusus yang menjadi destinasi wisata unggulan. Pembangunan sektor pariwisata dimulai dengan meningkatkan daya tarik wisata, memperbaiki aksesibilitas destinasi pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan akomodasi dan amenitas yang memadai sebagai fasilitas pendukung sektor pariwisata.

Penentuan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapanuli Utara memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Sumatera Utara Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025. RPD Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen transisi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang akan berakhir pada tahun 2024 dan RPJMD pascapilkada pada tahun 2024. Pada periode tersebut tidak ada Bupati dan Wakil Bupati yang memimpin sehingga akan berdampak pada perencanaan pembangunan daerah.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi eksisting perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain:

1. Mengintensifkan pendataan dan penggalian potensi-potensi PAD sebagai dasar penetapan dan peningkatan target pendapatan daerah;
2. Penyusunan kajian akademis terkait potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi yang baru serta pemenuhan kewajiban perpajakan;
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur petugas penilai pajak serta pemeriksa pajak dan retribusi melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis;
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada objek pajak daerah dan retribusi daerah dengan melaksanakan uji petik ke lokasi usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan kepada para petugas pemungut PAD untuk meminimalisir penyimpangan;
7. Peningkatan transaksi non tunai atas berbagai pembayaran Pajak dan Retribusi yang bekerjasama dengan Bank Sumut;
8. Penambahan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menggunakan aplikasi elektronik untuk memudahkan pelayanan sampai dengan tahap penyetoran.
9. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD/Perusda;
10. Mengikat kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal mediasi dan penagihan tunggakan/ piutang pajak dan retribusi daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dan memenuhi aspek kewajaran serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu;
3. Memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memenuhi pembiayaan daerah adalah mengupayakan pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024 serta memastikan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.4 Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025

Berdasarkan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7.4
Ringkasan Rancangan APBD
Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2025

NO.	URAIAN	APBD TA. 2024 (Rp)	RANCANGAN APBD TA. 2025 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**	**1.507.515.377.464**	**1.483.096.874.918**	**-24.418.502.546**	**-1,62**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**202.083.203.558**	**148.660.632.296**	**-53.422.571.262**	-26,44
4.1.01	Pajak Daerah	35.606.000.000	39.000.000.000	3.394.000.000	9,53
4.1.02	Retribusi Daerah	108.281.600.000	96.228.290.000	-12.053.310.000	-11,13
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.211.867.299	8.682.342.296	-4.529.525.003	-34,28
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.983.736.259	4.750.000.000	-40.233.736.259	-89,44
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.280.646.611.947**	**1.311.632.590.127**	**30.985.978.180**	**2,42**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.220.227.884.000**	**1.237.045.148.000**	**16.817.264.000**	**1,38**
4.2.01.05	Dana Desa	193.887.765.000	193.023.433.000	-864.332.000	-0,45
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.867.270.000	14.959.742.000	8.092.472.000	117,84
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	54.433.714.000	67.259.253.000	12.825.539.000	23,56
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	677.223.717.000	698.160.082.000	20.936.365.000	3,09
4.2.01.09.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.318.689.000	39.209.937.000	-58.108.752.000	-59,71
4.2.01.09.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.496.729.000	224.432.701.000	33.935.972.000	17,81
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**60.418.727.947**	**74.587.442.127**	**14.168.714.180**	**23,45**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.418.727.947	74.587.442.127	14.168.714.180	23,45
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**24.785.561.959**	**22.803.652.495**	**-1.981.909.464**	**-8,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.463.233.459	11.481.323.995	-1.981.909.464	-14,72
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500	11.322.328.500	0,00	0,00
5	**BELANJA**	**1.479.139.183.733**	**1.420.450.840.490**	**-58.688.343.243**	**-3,97**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.099.367.046.888**	**1.070.604.465.833**	**-28.762.581.055**	**-2,62**
5.1.01	Belanja Pegawai	701.476.442.407	739.355.597.949	37.879.155.541	5,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.933.715.018	321.285.036.698	-4.648.678.319	-1,43
5.1.03	Belanja Bunga	3.096.653.900	1.305.522.106	-1.791.131.794	-57,84
5.1.05	Belanja Hibah	68.011.735.563	8.098.809.080	-59.912.926.483	-88,09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	848.500.000	559.500.000	-289.000.000	-34,06
5.2	**BELANJA MODAL**	**107.718.628.745**	**75.551.019.557**	**-32.167.609.188**	**-29,86**
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.414.451.192	40.514.089.100	26.099.637.908	181,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.077.513.600	3.269.341.457	-21.808.172.143	-86,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.904.027.734	4.307.406.000	-52.596.621.734	-92,43
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.257.636.219	27.460.183.000	16.202.546.781	143,92
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	65.000.000	0,00	-65.000.000	-100,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**0,00**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**267.053.508.100**	**269.295.355.100**	**2.241.847.000**	**0,84**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	URAIAN	APBD TA. 2024 (Rp)	RANCANGAN APBD TA. 2025 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.053.508.100	269.295.355.100	2.241.847.000	0,84
	TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)	**28.376.193.731**	**62.646.034.428**	**34.269.840.697**	**120,77**
6	**PEMBIAYAAN**	**-28.376.193.731**	**-62.646.034.428**	**-34.269.840.697**	**120,77**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**40.934.733.910**	**7.537.600.253**	**-33.397.133.657**	**-81,59**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.934.733.910	7.537.600.253	-33.397.133.657	-81,59
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**69.310.927.641**	**70.183.634.681**	**872.707.040**	**1,26**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.310.927.641	69.183.634.681	-127.292.960	-0,18
	PEMBIAYAAN NETTO	**-28.376.193.731**	**-62.646.034.428**	**-34.269.840.697**	**120,77**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.